



BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 974.5/82 TAHUN 2020  
TENTANG

PENERIMA DAN BESARNYA INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH  
YANG DIKELOLA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PURBALINGGA  
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam Pasal 4 ayat (6) Peraturan Bupati Nomor ..... Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah yang Dikelola Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020, disebutkan bahwa Penerima dan Besarnya Insentif Retribusi Daerah yang dikelola Dinas Perhubungan Daerah Tahun Anggaran 2020 ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima dan Besarnya Insentif Pemungutan Retribusi Daerah yang Dikelola Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 01);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 02 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 02);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 03);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Parkir Di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 04);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020 (Lembar Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 nomor 12);

↓ ↓

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- KESATU : Penerima dan Besarnya Insentif Pemungutan Retribusi Daerah yang Dikelola Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Retribusi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah Retribusi Terminal, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Izin Trayek, Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum;
- KETIGA : Pemberian Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, didasarkan pada perimbangan besar-kecilnya peranan dan tanggung jawab masing-masing aparat dalam melakukan serangkaian kegiatan operasional pemungutan Retribusi daerah;
- KEEMPAT : Pemberian dana Insentif Pemungutan Retribusi Daerah dilaksanakan setelah memenuhi target kinerja setiap triwulan dan dibayarkan pada awal triwulan berikutnya;
- KELIMA : Dalam hal kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan melampaui target yang ditentukan, maka jumlah insentif pemungutan Retribusi Daerah diberikan hanya sebesar jumlah target yang ditentukan;
- KEENAM : Dalam hal insentif pada Tahun Anggaran 2020 yang belum diberikan, insentif tersebut dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- KETUJUH : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga bertanggung jawab atas teknis pemberian Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan/atau pelaksanaan Keputusan ini;
- KEDELAPAN : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021;
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 3 Januari 2020

BUPATI PURBALINGGA,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI PUBALINGGA  
NOMOR 974.5/82 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENERIMA DAN BESARNYA PEMBAYARAN INSENTIF  
PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH YANG DIKELOLA  
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PURBALINGGA  
TAHUN ANGGARAN 2020

PENERIMA DAN BESARNYA PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN  
RETRIBUSI DAERAH YANG DIKELOLA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2020

- I. Besarnya Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah adalah 5% (lima persen) dikalikan dengan target penerimaan dari tiap jenis Retribusi Daerah.
- II. Rincian perimbangan penerimaan pembayaran insentif pemungutan Retribusi Daerah yang di kelola pada Dinas Perhubungan :

A. RETRIBUSI TERMINAL

1. Bupati Purbalingga	:	7 %	x	Insentif Pemungutan Retribusi Terminal
2. Sekretaris Daerah Kab. Purbalingga	:	4 %	x	Insentif Pemungutan Retribusi Terminal
3. Kepala Dinas	:	4 %	x	Insentif Pemungutan Retribusi Terminal
4. Sekretaris Dinas	:	2,5 %	x	Insentif Pemungutan Retribusi Terminal
5. Kabid Angkutan	:	3 %	x	Insentif Pemungutan Retribusi Terminal
6. Kasi pada Bidang Angkutan	:	4 %	x	Insentif Pemungutan Retribusi Terminal
7. Pejabat Pengelola Keuangan dan Bendahara Penerima Dinas Perhubungan	:	4 %	x	Insentif Pemungutan Retribusi Terminal
8. Kepala Terminal	:	13 %	x	Insentif Pemungutan Retribusi Terminal
9. Pelaksana pada Bidang Angkutan dan Petugas Pemungut terminal	:	56 %	x	Insentif Pemungutan Retribusi Terminal
10. Pelaksana sekretariat	pada	3,5 %	x	Insentif Pemungutan Retribusi Terminal

61

## B. RETRIBUSI UJIN TRAYEK

1. Bupati Purbalingga	:	10 %	x	Insentif Pemungutan Retribusi ijin trayek
2. Sekretaris Daerah	:	9 %	x	Insentif Pemungutan Retribusi ijin trayek
3. Kepala Dinas Perhubungan	:	9 %	x	Insentif Pemungutan Retribusi ijin trayek
4. Sekretaris Dinas Perhubungan	:	7 %	x	Insentif Pemungutan Retribusi ijin trayek
5. Kabid Angkutan Perhubungan	:	8 %	x	Insentif Pemungutan Retribusi ijin trayek
6. Kasi pada Bidang AngkutanDinas Perhubungan	:	14 %	x	Insentif Pemungutan Retribusi ijin trayek
7. Pejabat Pengelola Keuangan dan Bendahara Penerima Dinas Perhubungan	:	7 %	x	Insentif Pemungutan Retribusi ijin trayek
8. Pelaksana pada Bidang Angkutan dan Petugas Pemungut Ijin Trayek Dinas Perhubungan	:	30 %	x	Insentif Pemungutan Retribusi ijin trayek
9. Pelaksana pada sekretariat Dinas Perhubungan	:	6 %	x	Insentif Pemungutan Retribusi ijin trayek

## C. RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

1. Bupati Purbalingga	:	10 %	x	Insentif Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
2. Sekretaris Daerah	:	8,5 %	x	Insentif Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
3. Kepala Dinas Perhubungan	:	8,5 %	x	Insentif Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
4. Sekretaris Dinas Perhubungan	:	6 %	x	Insentif Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
5. Kabid Angkutan Perhubungan	:	7 %	x	Insentif Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
6. Kasi pada Bidang Angkutan Dinas Perhubungan	:	9 %	x	Insentif Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
7. Pejabat Pengelola Keuangan dan Bendahara Penerima Dinas Perhubungan	:	4 %	x	Insentif Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
8. Koordinator Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan	:	8 %	x	Insentif Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
9. Pelaksana pada Bidang PKB Dinas Perhubungan	:	34 %	x	Insentif Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
10. Pelaksana pada sekretariat Dinas Perhubungan	:	5 %	x	Insentif Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor



#### D. RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM

- |  |   |       |   |  |           |
|--|---|-------|---|--|-----------|
| 1. Bupati Purbalingga  | : | 10 %  | x | Insentif Pemungutan Parkir Tepi Jalan Umum | Retribusi |
| 2. Sekretaris Daerah   | : | 8,5 % | x | Insentif Pemungutan Parkir Tepi Jalan Umum | Retribusi |
| 3. Kepala Dinas Perhubungan  | : | 8,5 % | x | Insentif Pemungutan Parkir Tepi Jalan Umum | Retribusi |
| 4. Sekretaris Dinas Perhubungan  | : | 3 %   | x | Insentif Pemungutan Parkir Tepi Jalan Umum | Retribusi |
| 5. Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan   | : | 12 %  | x | Insentif Pemungutan Parkir Tepi Jalan Umum | Retribusi |
| 6. Kasi Manajemen Parkir Dinas Perhubungan                                     | : | 10 %  | x | Insentif Pemungutan Parkir Tepi Jalan Umum | Retribusi |
| 7. Kasi selain Kasi Manajemen Parkir pada Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan | : | 4 %   | x | Insentif Pemungutan Parkir Tepi Jalan Umum | Retribusi |
| 8. Pejabat Pengelola Keuangan dan Bendahara Penerima Dinas Perhubungan         | : | 4 %   | x | Insentif Pemungutan Parkir Tepi Jalan Umum | Retribusi |
| 9. Pelaksana pada Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan                         | : | 35 %  | x | Insentif Pemungutan Parkir Tepi Jalan Umum | Retribusi |
| 10. Pelaksana sekretariat pada Dinas Perhubungan                               | : | 5 %   | x | Insentif Pemungutan Parkir Tepi Jalan Umum | Retribusi |

BUPATI PURBALINGGA,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI